



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:**

**1. JUMATI KANDARI,**

bertempat tinggal di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH ADAM,SH Advokat/Pengacara pada kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Ternate yang beralamat di Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT. 011/RW.006, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat I;**

**2. KUSDIN KANDARI,**

bertempat tinggal di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH ADAM,SH Advokat/Pengacara pada kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Ternate yang

*Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



beralamat di Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT. 011/RW.006, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

**3. JATIA GOGORU KANDARI,**

bertempat tinggal di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANA RAHAJAAN, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Poros Tomori, Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

**4. JAINUDIN GOGORU KANDARI,**

bertempat tinggal di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANA RAHAJAAN, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang

*Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



beralamat di Jalan Poros Tomori,  
Desa Tomori Kecamatan Bacan  
Kabupaten Halmahera Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 25 Mei 2021  
yang telah didaftarkan pada  
Kepanitraan Pengadilan Negeri  
Labuha pada tanggal 27 Mei  
2021, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat IV;**

**5. EME GOGORU KANDARI,**

bertempat tinggal di Desa Jiko  
Kec. Mandioli Selatan Kabupaten  
Halmahera Selatan, dalam hal  
dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada JOHANA RAHAJAAN,  
SH, Advokat/Pengacara dan  
Penasehat Hukum yang  
beralamat di Jalan Poros Tomori,  
Desa Tomori Kecamatan Bacan  
Kabupaten Halmahera Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 25 Mei 2021  
yang telah didaftarkan pada  
Kepanitraan Pengadilan Negeri  
Labuha pada tanggal 27 Mei  
2021, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat V;**

**6. DARMIN GOGORU KANDARI,**

bertempat tinggal di Desa Jiko  
Kec. Mandioli Selatan Kabupaten  
Halmahera Selatan, dalam hal  
dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada JOHANA RAHAJAAN,  
SH, Advokat/Pengacara dan  
Penasehat Hukum yang  
beralamat di Jalan Poros Tomori,

*Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



Desa Tomori Kecamatan Bacan  
Kabupaten Halmahera Selatan,  
berdasarkan Suarat Kuasa  
Khusus tertanggal 25 Mei 2021  
yang telah didaftarkan pada  
Kepanitraan Pengadilan Negeri  
Labuha pada tanggal 27 Mei  
2021, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat VI;**

**7. RUSTAM TONO GOGORU,**

bertempat tinggal di Desa Jiko  
Kec. Mandioli Selatan Kabupaten  
Halmahera Selatan, dalam hal  
dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada ABDULLAH ADAM, SH  
Advokat/Pengacara pada kantor  
Dewan Pimpinan Cabang  
Perhimpunan Advokat Indonesia  
(DPC Peradi) Ternate yang  
beralamat di Jln. Jati Metro, Kel.  
Jati RT. 011/RW.006, Kec.  
Ternate Selatan Kota Ternate  
Prov. Maluku Utara, berdasarkan  
Suarat Kuasa Khusus tertanggal  
8 September 2021 yang telah  
didaftarkan pada Kepanitraan  
Pengadilan Negeri Labuha pada  
tanggal 8 September 2021,  
selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat VII;**

**8. JEN KANDARI,**

bertempat tinggal di Desa Anggai  
Kec. Obi Kabupaten Halmahera  
Selatan Kabupaten Halmahera  
Selatan, dalam hal dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada  
ABDULLAH ADAM, SH

*Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Ternate yang beralamat di Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT. 011/RW.006, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII;**

Lawan:

1. **BATSEBA YOEL Alias OTE,** bertempat tinggal di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alpius Kobu Kobu, SH Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Tomori Desa Tomori, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 119/SK/2021/PN Lbh tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **JURAIDA,** bertempat tinggal di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alpius Kobu Kobu, SH Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Tomori Desa Tomori, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 119/SK/2021/PN Lbh tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**3. Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Bupati Halmahera Selatan,** berkedudukan di Jln. Karet Putih Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN, SH, Kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 121/SK/G/2021/PN Lbh tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat III;**

**4. Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,** alamat Jln. Karet Putih Tomori Kecamatan Bacan Kabuapten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN, SH, Kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Labuha Kecamatan Bacan

*Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



Kabupaten Halmahera Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 121/SK/G/2021/PN Lbh tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**5. Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan, alamat Jln. Raya Labuha-Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN, SH, Kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 121/SK/G/2021/PN Lbh tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Tanah kebun yang menjadi Objek Sengketa adalah milik dari Kakek Kami yang bernama KANDARI yang telah menikah dengan JUBEDA dan mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama GOGORU KANDARI.
2. Bahwa GOGORU KANDARI setelah menikah mempunyai 8 (Delapan) orang anak masing – masing bernama :
  1. JUMATI KANDARI
  2. KUSDIN KANDARI
  3. SOFYAN KANDARI (Almarhum) Ahli Waris Jen Kandari

*Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TONO GOGORU KANDARI (Almarhum) Ahli Waris Rustan Tono Gogoru
5. JATIA GOGORU KANDARI
6. JAINUDIN GOGORU KANDARI
7. EME GOGORU KANDARI
8. DARMIN GOGORU KANDARI
3. Bahwa Tanah Kebun Warisan dari KANDARI diperoleh pada saat itu dengan cara membongkar hutan sejak sebelum Zaman Kemerdekaan dan setelah itu Kandari menanam tanaman tahunan berupa kelapa, sagu, langsung dan mangga (sesuai Bukti Surat Asli Tahun 1949) Bukti P1.
4. Bahwa tanah kebun tersebut dahulu di kenal sebagai sebutan Batu Pos, dan wilayah Batu Pos pada saat itu masuk daerah Gandasuli dan setelah itu Batu Pos menjadi Desa Tuwokona maka Objek Sengketa sekarang berada di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagian kecil yang telah dikuasai oleh Pemerintah Halmahera Selatan dalam hal ini Tergugat III, IV, V, yang lokasi tersebut dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III, IV, V untuk di bangun Jalan Raya dan Taman Kota.
6. Bahwa lokasi Objek Sengketa tersebut Ukuran 155 M x 63 M yang batas – batasnya adalah sebagai berikut :  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya dan Jembatan  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Dade Hi.Lagiri, Hj Dahria Dore, Kasman Arifin, Muane La nusu  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya dan Taman Kota
7. Bahwa dengan adanya jarak antara Desa Jiko dengan lokasi kebun Objek Sengketa, harus dilalui dengan menyeberangi lautan dengan menggunakan Perahu, Gogoru Kandari pada waktu itu mengenal seorang ibu yang bernama Carolina alias Boki (Orang Tua dari Tergugat I), dan Carolina alias Boki dimintakan oleh Gogoru Kandari untuk menjaga/merawat dan disetujui oleh Carolina alias Boki, dan selanjutnya diberikan Kuasa untuk menanam tanaman bulanan berupa Jurame berdasarkan Surat Kesepakatan antara Gogoru dan Boki dan Pada Tahun 1968 Bukti Surat P2.

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gogoru membuat Surat yang isinya telah memberikan kuasa untuk menjaga tanah kebun kepada Carolina alias Boki dan memberikan Kontrak Kelapa kepada Bapak Dade Rajak yang Gugatannya akan di Gugat secara terpisah tetapi tidak diberikan Kuasa untuk menjual Tanah Kebun tersebut.

8. Bahwa pada tahun 1970 sesuai Bukti surat P3, Carolina alias Boki telah membuat Pernyataan secara tertulis membenarkan bahwa Tanah Kebun yang berada di batu pos adalah tanah milik dari Gogoru Kandari dan Carolina alias Boki hanya diberikan kuasa untuk menjaga, selain itu Carolina telah menyuruh kepada Pale dan Tukur untuk mereka sama sama menanam tanaman di lokasi objek, namun setelah Carolina meninggal, tanah kebun yang semulanya dijaga oleh Carolina alias Boki dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat I Batseba Yoel alias Ote, kemudian pale dan tukur menyerahkan kepada Mahura kemudian dijual kepada Tergugat II dan dijual sebagian kepada Pemerintah Tergugat III, IV, V.
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Lokasi Kebun Objek Sengketa yang pada mulanya diberikan Kuasa untuk menjaga kepada Carolina alias Boki, ternyata Tergugat I setelah Carolina alias Boki meninggal dunia tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata Tergugat I langsung memiliki Kebun Objek Sengketa milik Ahli Waris dari Gogoru Kandari dan telah menjual sebagian Tanah kepada Tergugat III, IV, V dengan Ukuran 95 x 43 M2 dan 20 x 91 M2 beserta tanaman pada Tahun 2016.
10. Bahwa Tergugat II Juraida telah menjual sebagian Objek Sengketa kepada Tergugat III, IV dan V dengan ukuran 60 x 60 M<sup>2</sup>.
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Lokasi Kebun tersebut telah dikuasai juga oleh Tergugat III, IV, V sebagai Pemerintah Daerah harus lebih jelas mengetahui asal mulanya Tanah Kebun dan siapa yang berhak untuk diserahkan ganti rugi terhadap pembebasan lahan, karena yang dilakukan oleh Tergugat III, IV, V adalah Pembuatan Jalan Raya dan Taman Kota, untuk itu harus diserahkan kepada Para Penggugat sebagai Pemilik Lahan Objek Sengketa dan diperhitungkan sesuai Perhitungan Per Meter Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
12. Bahwa Para Penggugat berulang kali telah melakukan Pencegahan bahkan Mediasi lewat Pemerintah Desa, Laporan Polisi Pencegahan dan Mediasi di Polsek Bacan bahkan para penggugat telah mengajukan gugatan ke

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha dengan maksud agar para Tergugat menyerahkan Tanah Kebun Objek Sengketa dalam keadaan utuh.

13. Bahwa dengan adanya Penguasaan terhadap Tanah Kebun Objek Sengketa, maka tindakan Para Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (ON RECHT MATIGE DAAD).

14. Bahwa Penggugat selaku Warga Negara yang taat hukum sangat mafhum dan pasti akan mendukung program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi pelaksanaan pembangunan dimaksud tidak berarti dapat dijadikan alasan pembenar bagi Para Tergugat III, IV, V untuk melanggar dan mengabaikan hak – hak Keperdataan dari Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah atas tanah yang dilindungi oleh Hukum dan Undang – Undang, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha atas tindakan Para Tergugat agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang dengan melawan hukum telah merampas bahkan mengambil hak yang sebenarnya milik para penggugat dengan sengaja menyatakan tanah objek sengketa adalah milik mereka sehingga meyakinkan para Tergugat III, IV, V untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

15. Bahwa untuk Kepentingan Dalam Perkara ini, maka untuk menjamin agar kerugian dapat dibayar oleh Para Tergugat maka dimintakan kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan Perkara ini untuk Meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) terhadap harta bergerak dan tidak bergerak.

16. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum karena itu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan meninggalkan atau mengosongkan Tanah Kebun Objek Sengketa dengan ketentuan apabila Para Tergugat atau Siapa Saja yang mendapat hak dari padanya tidak melaksanakan Putusan tersebut sebagaimana mestinya agar dikenakan Uang Paksa (DWANGSOM) per hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setelah Putusan ini diucapkan.

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada Alat Bukti dan Saksi yang kuat, maka kiranya Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voorad), walaupun ada Verset, Banding, Kasasi.

Berdasarkan hal – hal terurai diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan Perkara ini selanjutnya mengambil Keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Kakek KANDARI mempunyai seorang anak yang bernama GOGORUKANDARI dan Ahli Warisnya adalah :
  1. JUMATI KANDARI
  2. KUSDIN KANDARI
  3. SOFYAN KANDARI (Alm) Ahli Waris Jen Kandari
  4. TONO GOGORU KANDARI (Alm) Ahli Waris Rustam Tono Gogoru
  5. JATIA GOGORU KANDARI
  6. JAINUDIN GOGORU KANDARI
  7. EME GOGORU KANDARI
  8. DARMIN GOGORU KANDARI

Adalah Ahli Waris yang Sah.

3. Menyatakan menurut Hukum Kebun Warisan dari Kakek KANDARI yang dikenal dengan sebutan Batu Pos terletak di Desa dahulu masuk daerah Gandasuli Kecamatan Bacan dan sekarang terletak di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebagian kecil Tanah kebun dikuasai oleh Tergugat III, IV, V dengan Ukuran 155 M x 63 M dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan	: Pantai
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Jalan Raya dan Jembatan
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Hi. Dade Hi Lagiri, Hj Dahria Dore, Kasman Arifin, Muane Lanusu
Sebelah Utara berbatasan dengan	: Jalan Raya, Taman Kota

Adalah Sah menurut Hukum milik Para Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan telah melaksanakan pembangunan diatas kebun Objek

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa milik Para Penggugat tanpa seijin atau melalui proses yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Para Tergugat III, IV, V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atau kehilangan hak dalam pembuatan jalan dan taman kota dihitung sesuai dengan Permeter Persegi Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Perkara ini dieksekusi secara tunai sekaligus dan seketika.

5. Menyatakan bahwa Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, IV, V adalah tidak Sah dan Batal demi Hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat memenuhi isi Putusan Perkara ini.
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan fasilitas yang telah dibangun diatas tanah kebun milik Para Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat.
8. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan lokasi Objek Sengketa dan menyerahkan Tanah Kebun Objek Sengketa dalam keadaan Utuh/Baik tanpa Terkecuali dan menyerahkan kepada Para Penggugat.
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Labuha adalah Sah dan Berharga.
11. Menyatakan Putusan Dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet atau Kasasi atau Peninjauan kembali.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manguluang, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

*Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan tegas dan menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

1. Bahwa untuk membuat/menyusun suatu gugatan yang diajukan di pengadilan, Para Penggugat harus jeli dan teliti serta dapat memastikan pihak-pihak sebagai Tergugat dan batas-batas tanah objek sengketa yang menguasai tanah objek sengketa, agar gugatan Para Penggugat sempurna/tidak dikualifikasi suatu gugatan yang KABUR (OBSCUR LIBEL).
2. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat lembaran kedua bagian akhir poin 1, lembaran ketiga poin 2 sampai dengan poin 5, yaitu Para Penggugat menarik masuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini setelah dicermati dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum maka gugatan Para Penggugat dinyatakan KURANG PIHAK (EROR IN PERSONA).
3. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak maka untuk Tergugat I BATSEBA YOEL, Para Penggugat harus menarik masuk 2 (dua) orang saudara kandung Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara ini yang bernama SEMUEL YOEL dan ABRAHAM YOEL, karena Tergugat I bersama 2 (dua) orang saudara kandung tersebut memiliki, menguasai dan menikmati hasilnya secara bersama-sama sampai sekarang. Tergugat I dan kedua saudara kandung tersebut tanah dan tanaman yang dijadikan objek sengketa belum di bagi oleh KAROL-INA BIJINGOLO (BOKI) (ibu kandung Tergugat I dan kedua saudara kandung SEMUEL YOEL dan ABRAHAM

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh





YOEL) sebelum meninggal dunia maupun ketiga bersaudara belum melakukan pembagian warisan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut terhadap sesama ahli waris pada saat objek sengketa tersebut dijual kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

4. Bahwa sebagian tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan kedua saudara kandungnya kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN di peroleh dari KAROLINA BIJINGOLO (BOKI) ibu kandung Tergugat I dan kedua saudara kandung SEMI-JEL YOEL dan ABRAHAM YOEL). KAROLINA BIJINGOLO (BOKI) memperoleh dari Ayah dan Ibu Kandungnya yang bernama BIJINGOLO dan YANO.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada lembaran empat poin 6 dan poin 9 tentang batas-batas objek sengketa dan ukurannya yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah sangat keliru, apa lagi khususnya batas objek sengketa disebelah Timur yang dijual oleh Tergugat I kepada PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa sebelah Timur sebagian berbatasan dengan Hi. LA.GIRI, Hj. DAHRIA DORE dan KASMAN ARIFIN karena sejak dahulu sampai sekarang ketiga orang tersebut tidak memiliki dan menguasai secara langsung, selain itu ketiga orang tersebut dalam proses Mediasi pada perkara Nomor: 3/PDT.G/2021/PN LBH diakhiri dengan perdamaian sebagian pihak yaitu Para Penggugat dengan Hi. LA.GIRI, Hj. DAHRIA DORE dan KASMAN ARIFIN sangat bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (2), sehingga dapat di kualifikasikan sebagai suatu gugatan yang KABUR (OBSCUUR LIBEL). singkat dan tegasnya di dalam perkara Perdata Nomor: 3/PDT.G/2021/PN LBH, MUHAMMAD M NUR telah memiliki dan menguasai objek perdamaian sebagian sejak tanggal 15 Mei 2016 sehingga perdamaian sebagian ada pihak ketiga/pihak lain yang dirugikan.
6. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tentang batas-batas objek sengketa adalah tidak benar, yang benar batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari BIJINGOLO dan YANO (kakek dan nenek dari SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL) yaitu SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik MUHAMMAD NUR ADAM, TUKUR dan PALE (KAKEK dan NENEK dari SAMSUDIN MISKIN) - LA TARA LA TARU dahulu, sekarang berbatasan dengan LA MUANE LA NUSU dan ONA WATI.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UMAR LA UNDU (kakek dari RUSLI UMAR) — RUSLI UMAR dahulu, sekarang berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari Hi. DADE Hi RAJAB (kakek dari FADLI Hi. KADER) - FADLI Hi. KADER dahulu, sekarang berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.
7. Bahwa selain itu Para Penggugat seharusnya menguraikan batas-batas objek sengketa secara terperinci dan terpisah antara batas-batas tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I dan kedua saudara kandungnya kepada PEMERINTAH DAEUH HALMAHERA SELATAN, dan batas-batas tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada PEMERINTAH DAERAH HALMAHEU SELATAN karena objek sengketa yang berbeda, sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat I tersebut diatas dan Tergugat II batas-batas objek sengketa telah diuraikan pada halaman 6.
8. Bahwa batas-batas objek sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya yang dijual oleh Tergugat I dan kedua saudara kandungnya adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari Almarhuma KAROLINA BIJINGOLO yaitu SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik MUHAMMAD NUR ADAM.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) — LA TARA LA TARU dahulu, sekera ng berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari Hi. DADE Hi RAJAB dahulu, sekarang berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.

Dengan demikian, maka dalil gugatan Para Penggugat tentang batas-batas objek sengketa jelas dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang KABUR (OBSCUUR LIBEL).

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan oleh Para Penggugat tentang ukuran tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I dan kedua saudara kandungnya kepada PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN yaitu berukuran 95 x 43 M2 dan 20 x 91 M2 adalah tidak benar, karena baik batas-batas objek sengketa maupun ukuran yang dijual oleh Tergugat I dan dua orang saudara kandungnya adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL).
10. Bahwa untuk Tergugat II JURAIDA, Para Penggugat menguraikan dalam gugatannya tentang batas-batas objek sengketa sebagaimana terlihat didalam gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan (EROR IN PERSONA) karena Tergugat II menjual tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari suaminya bernama LA TARA LA TARU, suami dari Tergugat II LA TARA LA TARU memperoleh dari SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) melalui jual beli, SAMSUDIN MISKIN (MAHUU) memperoleh dari PALE dan TUKUR sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat di kualifikasikan gugatan yang KURANG PIHAK (EROR IN PERSONA) karena Para Penggugat tidak menarik masuk SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) dan LA TARA LA TARU sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
11. Bahwa demikian halnya dengan gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas objek sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN, harus diuraikan secara terperinci karena objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I dengan objek sengketa yang dijual oleh Tergugat II secara terpisah baik mengenai ukuran maupun batas-batasnya, agar gugatan Para Penggugat tidak dikualifikasikan sebagai gugatan yang KABUR (OBSCUUR LIBEL).
12. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II dan suaminya bernama LA TARA LA

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARU dahulu, dan sekarang telah dijual oleh Tergugat II kepada PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN yang benar batas batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) - LA TARA LA TARU dahulu, sekarang berbatasan dengan MI-JANE LA NUSU, ONA WATI, dan AHKMAD RAJAK.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik KAROLINA BIJINGNGOLO - SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL (ahli waris KAROLINA BIJINGNGOLO) dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UMAR UNDU — RUSLI UMAR dahulu, sekarang dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.

Selain Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang telah diuraikan diatas berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan kemudian, dinyatakan gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai KURANG PIHAK (EROR IN PERSONA) dan batas-batas objek sengketa dinyatakan KABUR (OBSCUUR LIBEL). Setelah diteliti dan dicermati dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di temukan pula gugatan Para Penggugat sangat keliru sehingga membingungkan Tergugat I dan Tergugat II, karena jika berdasarkan batas-batas objek sengketa yang di uraikan oleh Para Penggugat khusus bagian selatan dimana Para Penggugat menyatakan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan JAI-AN RAYA dan JEMBATAN, jika memang demikian maka Para Penggugat harus menarik masuk ahli waris dari Hi. DADE Hi. RAJAK sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena antara tanah yang dijadikan objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I dan kedua saudara kandungnya kepada PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN dengan batas JALAN RAYA dan JEMBATAN tanah tersebut adalah milik dari ahli waris Hi. DADE Hi. RAJAK dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II di dalam Eksepsi ini menyatakan secara Lantang, Jelas dan Tegas gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang KABUR (OBSCUUR LIBEL) KURANG PIHAK (EROR IN PERSONA). Bentuk eror in persona yang lain disebut PLURIUM LITIS CONSORTIUM, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, sebagaimana terlihat dalam putusan

*Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex factie salah menerapkan tata tertib beracara.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara dan dalildalil yang telah diuraian dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas, dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah ditolak.

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lembaran 3 point 1 Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dan dianggap telah ditolak.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lembaran 3 point 2, Para Tergugat sangat meragukan kebenarannya karena tidak dijelaskan GOGORU KANDARI menikah dengan perempuan bernama siapa? Dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, selain itu Para Tergugat sangat meragukan kebenarannya bahwa 8 (delapan) orang anak/Para Penggugat tersebut adalah anak kandung GOGORU KANDARI, untuk itu dalil gugatan tersebut patut ditolak.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lembaran 3 point 3, 4 dan 5, Para Tergugat tidak menanggapi dan dianggap telah ditolak.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lembaran 4 point 6, lokasi objek sengketa tersebut berukuran 155 M x 63 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan pantai

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan Jembatan

Sebelah timur berbatasan dengan Hi. Dade His Lagiri, Him Dahria Dore, Kasman Arifin, Muane La Nusu

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Taman Kota.

Adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari GOGORU KANDARI, dalil gugatan tersebut adalah sangat diragukan kebenarannya secara hukum, tanah objek sengketa tersebut yang benar adalah Dengan batasbatas batas sebagai berikut :

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari BIJINGOLO dan YANO (kakek dan nenek dari SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL) yaitu SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik MUHAMMAD NUR ADAM, TUKUR dan PALE (KAKEK dan NENEK dari SAMSUDIN MISKIN) - LA TARA LA TARU dahulu, sekarang berbatasan dengan LA MUANE LA NUSU dan ONA WATI.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UMAR LA UNDU (kakek dari RUSLI UMAR) — RUSLI UMAR dahulu, sekarang berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari Hin DADE Hi RAJAB (kakek dari FADU HL KADER) - FADU Hi. KADER dahulu, sekarang berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.

Untuk itu dalil gugatan Penggugat Patut di Tolak.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Lembaran 4 Point 7 menyatakan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut dimintakan Oleh GOGORU KANDARI kepada KAROLINA BIJINGOLO (BOKI) untuk menjaga/merawat serta diberikan kuasa untuk menanam tanaman bulanan adalah tidak benar, Yang benar adalah KAROLINA BIJINGOLO (BOKI) (Ibu kandung Tergugat I dan kedua saudaranya SEMUEL YOEL dan ABRAHAM YOEL) memperoleh dari Ayah dan Ibu Kandungnya yang bernama BIJINGOLO dan YANO. Untuk itu dalil gugatan Penggugat patut ditolak.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lernbaran 4 point 8 menyatakan bahwa sebagian tanah milik Para Penggugat diberikan oleh KAROLINA BIJINGOLO kepada TUKUR dan PALE adalah tidak benar KAROLINA BIJINGOLO tidak pernah memberikan/menyerahkan tanah milik GOGORU KANDARI kepada TUKUR dan PALE, karena KAROLINA BIJINGOLO tidak pernah menguasai dan memiliki tanah dari GOGORU KANDARI, selain itu TUKUR dan PALE memiliki tanah tersebut dari berkebun sendiri, kemudian tanah kebun tersebut diberikan kepada cucunya Yang bernama SAMSUDIN MISKIN (MAHURA). Untuk itu tegasnya dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lembar 4 point 9, 10, 11 dan 12, Para Tergugat tidak menanggapi dan dianggap telah ditolak.
6. Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada lembar 4 point 13 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan "bahwa Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah didalam areal objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum" tetapi fakta membuktikan bahwa selama ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai dan memiliki tanah milik Para Penggugat sehingga tegasnya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat.
7. Bahwa batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat yang dimiliki, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat harus menguraikan secara terperinci dan terpisah tanah objek sengketa tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tanah yang dimiliki, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan kedua saudara kandungnya yang benar adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari Almarhuma KAROLINA BIJINGOLO yajtu SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik MUHAMMAD NUR ADAM.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) - LA TARA LA TARU dahulu, sekarang berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris dari Hi. DADE Hi RAJAB - FADL Hi. KADER dahulu, sekarang berbatasan dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN. Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.

Kemudian tanah yang dimiliki, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat II yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dengan batas-batas yang benar adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) - LA TARA LA TARU - JURADA dahulu, sekarang berbatasan dengan MI-JANE LA NUSU, ONA WATI, dan AHKMAD RAJAK.

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik KAROLINA BIJINGNGOLO - SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL (ahli waris KAROLINA BIJINGNGOLO) dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UMAR UNDU RUSLI UMAR dahulu, sekarang dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.

8. Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dalil gugatan Para Penggugat selebihnya dan dianggap telah ditolak menurut hukum.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (OBSCUUR LIBEL).
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (EROR IN PERSONA).
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak diterima.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan kedua saudara kandungnya SEMIJEL YOEL dan ABRAHAM YOEL adalah anak dari KAROL-INA BIJINGOLO (BOKI) dan cucu dari BIJINGOLO dan YANO.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan kedua saudara kandungnya tersebut adalah sebagai ahli waris yang sah dari KAROLINA BIJINGOLO (ibu), KAROLINA BIJINGOLO ANAK DARI BIJINGOLO dan YANO.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan kedua saudara kandungnya tersebut adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) - LA TARA LA TARU - JURAIDA dahulu, sekarang berbatasan dengan MUANE LA NUSU, ONA WATI, dan AHKMAD RAJAK.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik KAROLINA BIJINGNGOLO - SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL (ahii waris KAROLINA BIJINGOLO) dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UMAR UNDU — RUSLI UMAR dahulu, sekarang dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa jual beli sebidang tanah (objek sengketa) antara Tergugat I dan kedua saudara kandungnya dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN pada tanggal 2 Februari 2016 dengan batas-batas tersebut diatas.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) adalah anak dari SANGOWO dan MOYONG TUKUR (MARIBA), MOYONG TUKUR (MARIBA) adalah anak dari TUKUR dan PALE.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa SAMSUDIN MISKIN (MAHUU) adalah ahii waris yang sah dari MOYONG TUKUR (MARIBA).
10. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) yang diperoleh pemberian dari PALE (nenek dari SAMSUDIN MISKIN).

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan menurut hukum jual beli sebidang tanah kebun antara SAMSUDIN MISKIN (MAHURA) dengan LA TARA LA TARU pada tanggal 03 Juli 1997, dengan batas-batas sebagaimana terlihat didalam Surat Jual Beli adalah sah.
12. Menyatakan sah menurut hukum jual beli sebidang tanah antara JURAIDA (isteri dari LA TARA LA TARU) dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN, pada tanggal 02 Februari 2016 dengan batasbatas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SAMSUDIN MISKIN (MAHUU) - LA TARA LA TARU - JURAIDA dahulu, sekarang berbatasan dengan MUANE LA NUSU, ONA WATI, dan AHKMAD RAJAK.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik KAROLINA BIJINGNGOLO - SEMUEL YOEL, BATSEBA YOEL dan ABRAHAM YOEL (ahli waris KAROLINA BIJINGNGOLO) dahulu, sekarang berbatasan dengan tanah milik PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UMAR UNDU — RUSLI UMAR dahulu, sekarang dengan PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.
13. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Labuha terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum (ONRECHMATIGE DAD).
14. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima.
15. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Primair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain maka.

Subsida

Dalam Peradilan yang baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

**1. Gugatan Kabur (EXCEPCIO OBSCUR LIBEL)**

Berdasarkan M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul : Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, cetakan ke-9 hlm 448 menjelaskan pengertian obscure libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan tidak jelas padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas.

Apabila dikaitkan dengan gugatan penggugat bahwa penggugat dalam membuat gugatan antara lain :

1. Bahwa penggugat tidak mampu menjelaskan secara detail batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat III,IV,V berbatasan sebelah utara, selatan, timur , barat sehingga objek sengketa menjadi kabur.
2. Bahwa pada posita penggugat poin 9 menjelaskan tergugat III,IV,V menguasai sebidang tanah dengan ukuran 95x45m<sup>2</sup> dan 20x91m<sup>2</sup> pada tahun 2016 akan tetapi dalam petitum penggugat poin 3 menjelaskan objek yang dikuasakan oleh tergugat III,IV,V yakni 155x63m<sup>2</sup> sehingga gugatan penggugat menjadi kabur.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard).

**2. Gugatan Error In Persona**

Berdasarkan M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul : Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, cetakan ke-9 hlm 438 menjelaskan pengertian error in persona Sebagai berikut :

Tergugat dapat mengajukan eksepsi apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona

Apabila dikaitkan dengan gugatan pengugat:

*Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya dalam pihak tergugat, penggugat tidak menyertakan pihak pihak yang terlibat antara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang mana Surat Keterangan Tanah itu sebetulnya menegaskan riwayat tanah. Surat keterangan riwayat tanah tersebut merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah.
2. Kepala Desa Tuwokona yang mana mencatat peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli tersebut dalam buku tanah desa, membuat surat keterangan waris dan memungut biaya pologoro atas setiap transaksi jual beli tanah.
3. Badan Pertanahan Nasional yang bertugas melakukan atau membuat perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.

Bahwa gugatan penggugat tersebut Mengandung Cacat Formil berupa Error In Persona sehingga harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/No)

## B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa semua yang TERGUGAT III,IV,V kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada pokok perkara ini :

1. TERGUGAT III,IV,Vmenolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT,kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III,IV,V;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini awalnya telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara Nomor: 15/PDT.G/2020/PN.Lbh.kemudian digugat kembali dalam perkara Nomor: 3/PDT.G/2020/PN.Lbh dan selanjutnya perkara tersebut di cabut/dibatalkan disebabkan oleh kesepakatan perdamaian beberapa pihak ( TERGUGAT ) dengan PARA PENGUGAT ;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tanah Kebun yang menjadi objek sengketa PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT ( TERGUGAT III, IV, dan V ) adalah tanah yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (TERGUGAT III ) melalui pembebasan lahan Oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( TERGUGAT IV ) dari :
- Batseba Yoel ( Tergugat I ) Ukuran 95 x 43 M2 =4085 M2 dan ukuran 20x91 M2=1820 M2 beserta tanamannya di tahun 2016;
  - Juraeda ( Tergugat IV ) Ukuran 60x60 M2= 360M2 beserta tanamannya di tahun 2016;
  - Fadli Kader ukuran 67x 71 M2 dan 10x 98 M2 = 5.737 M2 beserta tanamannya di tahun 2016;
  - Rusli Umar ukuran 85x 37 M2= 3145M2 beserta tanamannya di tahun 2016;
  - Wa ode Napsia Ukuran 98x35 M2= 3430 M2 beserta tanamannya di tahun 2016;
  - Nurain M. Tantu Ukuran 81x35 M2= 2835M2 beserta tanamannya di tahun 2016;dan
  - Hj. Jamila La Karim Ukuran 40x10 M2= 400M2 beserta tanamannya di tahun 2016;
4. Bahwa terdapat surat jual beli pada tanggal 11 januari 2016 antara Basetba Yoel selaku pemilik tanah dengan aswin adam selaku PLT.Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan yang menjelaskan terdapat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang disetujui dengan harga Rp.61.275.000 (Enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) seluas 95x43m2. Bahwa atas jual beli tersebut dibuatlah akta pelepasan hak dengan nomor 593/22/2016 tanggal 11 januari 2016 yang ditanda tangani oleh para pihak dan diketahui oleh camat bacan selatan atas nama Adurrahman Muhammad. Bahwa berdasarkan Kode Akun Pajak PPH 23 dengan nomot 411124-104 denga Nomor NPWP DPKAD 00-644-870-8-942-000 telah dibayarkan PPH Psl 23 sebesar Rp. 4.241.250 (Empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
5. Bahwa terdapat surat Jual Beli tertanggal 2 Februari 2016 antara Basetba Yoel selaku pemilik tanah dengan aswin adam selaku PLT.Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan yang menjelaskan terdapat pelepasan atau

*Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hak atas tanah yang disetujui dengan harga Rp. 27.300.000 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) seluas 20x91m<sup>2</sup>. Bahwa atas jual beli tersebut dibuatlah akta pelepasan hak dengan nomor 592.2/31/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh para pihak dan diketahui oleh camat bacan selatan atas nama Adurrahman Muhammad. Bahwa atas pembelian tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan SPM : 0070/SPM-LS/1.20.5.1/DAU/1/II/2016 mengeluarkan Pajak Penghasilan Psl 23 sejumlah Rp. 2.145.000 (Dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

6. Bahwa terdapat surat Jual Beli tertanggal 2 Februari 2016 antara Juraeda selaku pemilik tanah dengan aswin adam selaku PLT.Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan yang menjelaskan terdapat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang disetujui dengan harga Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) seluas 20x91m<sup>2</sup>. Bahwa atas jual beli tersebut dibuatlah akta pelepasan hak dengan nomor 592.2/32/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh para pihak dan diketahui oleh camat bacan selatan atas nama Adurrahman Muhammad. Bahwa atas pembelian tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan SPM : 0074/SPM-LS/1.20.5.1/DAU/1/II/2016 mengeluarkan Pajak Penghasilan Psl 23 sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
7. Bahwa atas dasar pembelian tersebut maka selanjutnya PARA TERGUGAT membangun jalan raya dan taman kota ( Jalan pantai Desa Gandasuli- Tuwokona- Panambuang ) untuk digunakan untuk kepentingan umum, memperlancar arus transportasi masyarakat, membuka akses wilayah /areal /kawasan yang terisolasi,, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan nilai jual tanah serta peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Bersama ini Tergugat III,IV,V memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III,IV,V untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Lbh yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Jual Beli Tanah Tergugat III,IV,V adalah Sah secara hukum;
4. Menolak untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak sita jaminan (Conservator Beslag) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Dusun Bacan mengenai Kandari telah membuka kebun untuk keluarganya dan untuk anak cucunya dan diberikan kepada anaknya yang bernama Gogoru tertanggal 20 Maret 1949 yang ditandatangani oleh Kandari, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang berisi pernyataan Gogoru Kandari mengenai kebun dari Kandari dan dijaga oleh Boki tertanggal 1 Maret 1968 yang ditandatangani oleh Gogoru Kandari, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan dari Boki tentang menjaga tanah Gogoru Kandari yang terletak di Batu Pos Bacan tertanggal 9 Agustus 1970 yang ditandatangani oleh Karolina B/Boki, bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lbh, bukti P.4;
5. Fotokopi Gambar Denah Lokasi Objek Sengketa tertanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, bukti P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahad M.S. Sangaji

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah lahan tanah atau kebun antara keturunan dari Gogoru Kandari dengan Batseba Yoel Alias Ote;

Bahwa saksi tidak tahu keturunan dari Gogoru Kandari;

Bahwa setahu saksi yang menguasai lahan tanah atau kebun tersebut dulunya dikuasai oleh Ibu Carolina alias Ibu Boki sekitar tahun 1972 atau tahun 1973;

Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas kebun objek sengketa tersebut yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dengan Taman;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Rawa – Rawa atau Sungai;

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Bahwa setelah Ibu Boki meninggal dunia lahan tanah atau kebun tersebut sekarang telah dikuasai oleh anaknya yaitu Batseba Yoel alias Ote;

Bahwa lahan dan kebun dulunya terdapat pohon kelapa tetapi sekarang ini dilahan tanah atau kebun tersebut sudah terdapat banyak rumah dan saksi tidak tahu pemilik rumah tersebut;

Bahwa Batseba Yoel alias Ote juga tinggal di lahan atau kebun tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar saudara Batseba Yoel alias Ote menjual tanah di lahan atau kebun tersebut;

Bahwa setahu saksi tanah atau kebun sengketa tersebut milik La Senda yang sudah diwariskan kepada masing-masing anaknya salah satunya saudara Lahadinuru orang tua dari Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat Ibu Boki berkebun di tempat tersebut karena kebun ayah dan ibu saksi sangat berdekatan;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Boki pernah menyerahkan Lahan atau kebun tersebut kepada orang lain;

Bahwa lahan atau kebun tersebut sampai sekarang di kuasai oleh Batseba Yoel alias Ote sejak Ibunya meninggal dunia;

Bahwa saksi mempunyai kebun yang bersebelahan dengan objek sengketa tersebut;

Bahwa lokasi lahan atau kebun objek sengketa tersebut di daerah Panambuang;

Bahwa saksi hanya tahu anak kandung dari Almarhum Ibu Boki hanya 1 (satu) orang yaitu Batseba Yoel alias Ote;

*Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu yang menanam pohon kelapa di lahan atau kebun objek sengketa tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu keturunan dari Gogoru Kandari;

Bahwa kebun objek sengketa tersebut terletak di Desa Tuwokona;

Bahwa saksi pernah mendengar almarhum Gogoru Kandari mempunyai lahan atau kebun tersebut yang dijaga oleh Ibu Boki;

Bahwa lahan atau kebun objek sengketa tersebut milik Gogoru Kandari yang kemudian menyuruh almarhumah Ibu Boki untuk menjaga lahan atau kebun tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak kandung dari almarhum Gogoru Kandari;

Bahwa lahan atau kebun objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Gogoru Kandari;

Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan atau kebun objek sengketa tersebut juga milik saudara Batseba Yoel alias Ote;

Bahwa saksi datang ke lahan atau kebun objek sengketa tersebut karena mendengar ada sengketa di lahan atau kebun objek sengketa tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu Batseba Yoel alias Ote menjual tanah ke orang lain;

Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Almarhumah Ibu Boki;

Bahwa saksi tidak tahu yang membangun jalan dan taman di objek sengketa;

Bahwa sekitar 2 (dua) tahun Gogoru Kendari membuka lahan atau kebun tersebut yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu Boki;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

**2. Kasman Arifin**

Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah kebun yang terletak di Desa Tuwokona, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan;

Bahwa permasalahan tanah kebun tersebut antara Penggugat Jumati Kandari, Dkk., dan Batseba Yoel, Dkk.

Bahwa tidak ada bangunan apapun diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat Jumati Kandari, Dkk., yang diperoleh dari Warisan orang tuanya yang bernama Kandari, dan Kandari sendiri memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Gogoru;

*Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari Surat Wasiat yang pernah saksi baca sendiri, dan didalamnya ada tanda tangan Gogoru, Kandari, sdri. Boki, dan saksi-saksi;

Bahwa sdri. Boki adalah orang tua (Ibu) dari Batseba Yoel (Tergugat I);

Bahwa Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I (Batseba Yoel) dan Tergugat II (Juraida) yang kini telah dijual kepada Pemerintah daerah, namun tidak seluruhnya, karena sebagian tanah kebun masih digarap Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa saksi tidak tahu dasar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah Objek sengketa tersebut;

Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah  $\pm$  3 Ha (tiga hektar);

Bahwa batas tanah objek sengketa adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Taman Kota;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan Jembatan

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Dade Hi Lagiri, Hj Dahria Dore, Kasman Arifin, Muane Lanusu;

Bahwa dulunya tanah yang menjadi sengketa adalah sebuah dusun/ Kebun dan sekarang telah dibangun jalan raya oleh Pemerintah;

Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ditanami Kelapa, Sagu, dan Langsa;

Bahwa saksi memiliki tanah satu hamparan dengan objek sengketa;

Bahwa tanah milik saksi dulunya juga merupakan tanah milik Penggugat dan telah saksi bayar;

Bahwa dulunya saksi membeli dari Keluarga Penggugat yang bernama Kader, namun setelah berjalannya waktu saksi digugat oleh Penggugat, dari situlah saksi tahu kalau tanah yang saksi beli bukan tanah sdr. Kader tetapi tanah Penggugat, sehingga saksi digugat dan kemudian kami berdamai melalui Mediasi di Pengadilan yang hasilnya adalah saksi membayar kembali kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat dari Gogoru kepada Penggugat dan saksi membacanya sekitar setahun lalu, ketika saksi digugat oleh Penggugat;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada 3 (tiga) lembar surat wasiat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut milik sdr. Gogoru dari orang tuanya sedangkan orang tua Tergugat Batseba Yoel yakni sdri. Caroline (Boki) hanya bertugas menjaga dan merawat tanaman, dan bukan sebagai pemilik;

Bahwa Pemda membeli tanah Tergugat I dan Tergugat II diperuntukan untuk pembangunan jalan raya;

Bahwa saksi tidak tahu asal mula Tergugat II memperoleh tanah, yang saksi tahu tanah yang dijual Tergugat II kepada Pemda dulunya adalah tanah yang di klaim milik Tergugat I, yang kini masuk dalam area tanah yang disengketakan;

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal kakak beradik dari Tergugat I;

Bahwa sdr. Latara adalah suami dari Tergugat II;

Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dijual Tergugat II kepada Pemda merupakan tanah yang dibeli suaminya (Sdr. Latara) dari sdr. Lamane;

Bahwa yang saksi tahu tanah milik Tergugat dulunya dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa saksi tidak dapat memastikan keabsahan surat wasiat tersebut, namun satu hal yang dapat saksi pastikan, surat tersebut dibuat diatas kertas segel ditandatangani oleh Gogoru, orang tua Tergugat I (sdri. Boki), dan 2 orang saksi, surat tersebut berisi ejaan lama, diatas kertas yang sudah lusuh, dan tidak mungkin dibuat di jaman sekarang;

Bahwa saksi tidak pernah tahu ada rapat antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah untuk pembebasan lahan;

Bahwa saksi tidak tahu waktu peralihan tanah yang menjadi Objek sengketa beralih dari Tergugat I dan Tergugat II ke tangan Pemerintah Daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona yang menerangkan Karolina Bijingolo (Boki) memiliki, menguasai dan menikmati hasil sebidang tanah kebun kelapa di Batu Pos yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuwokona tanggal 5 Agustus 2021, bukti T.I.1;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona yang menerangkan tanah milik Karolina Bijingolo (Boki) sekarang dikuasai, dimiliki dan dinikmati oleh ahli warisnya 1.Semuel Yoel, 2.Batseba Yoel, 3.Abraham Yoel yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuwokona tanggal 5 Agustus 2021, bukti T.I.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Bastseba Yoel dengan Muhammad Nur Adam tanggal 15 Mei 2016, bukti T.I.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona yang menerangkan Batseba Yoel dan saudara kandungnya menjual tanah kebun warisan orang tua pada tanggal 15 Mei 2016 kepada Muhammad Nur Adam ditandatangani oleh Kepala Desa Tuwokona tanggal 5 Agustus 2021, bukti T.I.4;
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bukti T.I.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Panambuang yang menerangkan Bijingolo dengan Yano adalah suami istri yang sah ditandatangani oleh Kepala Desa Panambuang tanggal 5 Agustus 2021, bukti T.I.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Panambuang yang menerangkan Samuel Yoel, Abraham Yoel, Batseba Yoel adalah anak kandung Karel Yoel dengan Batseba Yoel ditandatangani oleh Kepala Desa Panambuang tanggal 5 Agustus 2021, bukti T.I.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona yang menerangkan tanah milik Ibu Boki sekarang menjadi milik anaknya yang bernama Batseba Yoel yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panambuang tanggal 27 Mei 2004, bukti T.I.8;
9. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, bukti T.I.9;
10. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, bukti T.I.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona yang menerangkan Tukur dan Pale dahulu bertempat tinggal di Batu Pos terletak di Wilayah desa Tuwokona, Ayah dari Samsudin Miskin (Mahura) bernama Sangowo Miskin dan Ibunya bernama Mariba semuanya dahulu tinggal di Batu Pos terletak di Wilayah Desa Tuwokona yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuwokona tanggal 5 Agustus 2021, bukti T.II.1;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi antara Mahura dengan Latara tertanggal 3 Juli 1997, bukti T.II.2;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona yang menerangkan Samsudin Miskin (Mahura) memperoleh/memiliki sebidang tanah kebun kelapa dan sagu dari Kakek dan Nenek bernama Tukur dan Pale di Batu Pos Wilayah Desa Tuwokona Kecamatan Batan, pada tanggal 3 Juli 1997 Samsudin Miskin (Mahura) menjual tanahnya kepada La Tara La Taru, 15 Februari 2016 isteri La Tara La Taru bernama Juraida menjual sebagian tanahnya kepada Pemda Halmahera Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuwokona tanggal 5 Agustus 2021, bukti T.II.3;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00529 atas nama pemegang hak Muane Lanusu, bukti T.II.4;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00528 atas nama pemegang hak Ona Wati, bukti T.II.5;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00543 atas nama pemegang hak Akhmad Rajak, bukti T.II.6;

Menimbang bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp.80.583.750,00 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Batseba Yoel tanggal 22 Januari 2016, bukti T.III.IV.V.1.1;
2. Fotokopi Lembar Kontrol Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bukti T.III.IV.V.1.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung sebesar Rp.80.583.750,00 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Batseba Yoel tanggal 22 Januari 2016, bukti T.III.IV.V.1.3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Januari 2016, bukti T.III.IV.V.1.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Januari 2016, bukti T.III.IV.V.1.5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Januari 2016, bukti T.III.IV.V.1.6;
7. Fotokopi Perincian Biaya Ganti Rugi Lahan dan Bangunan untuk pembebasan Lahan Jalan Pantai Gandasuli, Tuwokona-Panambuang atas

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Batseba Yoel sebesar Rp.80.583.750,00 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), bukti T.III.IV.V.1.7;

8. Fotokopi Uraian Pembebasan Lahan Jalan Pantai Desa Gandasuli, Tuwokona-Panambuang Kec.Bacan Selatan atas nama Batseba Yoel, bukti T.III.IV.V.1.8;
9. Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran Ganti Rugi Lahan dengan luas  $95 \times 43 = 4085 \text{ M}^2$  sejumlah Rp.61.275.000,-(enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.1.9;
10. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Untuk Pembebasan Lahan Jalan Pantai Desa Gandasuli, Tuwokona-Panambuang Kec.Bacan Selatan antara Batseba Yoel dengan Kepala Bidang Aset Daerah dengan rincian Luas Tanah  $(95 \times 43) = 4085 \text{ M}^2 \times \text{Rp.15.000,-}$  sejumlah Rp.61.275.000,-(enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.1.10;
11. Fotokopi Akta Pelepasan Hak tanah dari Batseba Yoel kepada tanggal 11 Januari 2016 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti T.III.IV.V.1.11;
12. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Batseba Yoel mengenai pembebasan lahan jalan Pantai Desa Gandasuli Tuwokona-Panambuang dengan ganti rugi sebesar Rp.15.000,- per meter, bukti T.III.IV.V.1.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh Camat Bacan Selatan dan Kepala Desa Tuwokona, bukti T.III.IV.V.1.13;
14. Fotokopi Surat Jual Beli tanah untuk Pembebasan Lahan Jalan Pantai Desa Gandasuli Twokona-Panambuang tanggal 11 Januari 2016 antara Batseba Yoel dengan Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan, bukti T.III.IV.V.1.14;
15. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dari Batseba Yoel kepada DPKAD Kab.Halmahera Selatan tanggal 11 Januari 2016, bukti T.III.IV.V.1.15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lahan dan Tanaman untuk Pembebasan Lahan, bukti T.III.IV.V.1.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Batseba Yoel bersedia mengembalikan seluruh kompensasi atau pembayaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti T.III.IV.V.1.17;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Batseba Yoel, bukti T.III.IV.V.1.18;
19. Fotokopi Buku Rekening atas nama Batseba Yoel, bukti T.III.IV.V.1.19;
20. Fotokopi Routing Slip Pelayanan SP2D, bukti T.III.IV.V.1.20;
21. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp.40.755.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) Ganti Rugi Lahan dan Tanaman untuk Pembebasan Lahan Jalan Pantai Desa Gandasuli Twokona – Panambuang atas nama Batseba Yoel, bukti T.III.IV.V.2.1;
22. Fotokopi Lembar Kontrol Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bukti T.III.IV.V.2.2;
23. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung sejumlah Rp.40.755.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.3;
24. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sejumlah Rp.42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.4;
25. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.5;
26. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.6;
27. Fotokopi rincian ganti rugi lahan, tanaman dan bangunan untuk pembebasan lahan jalan pantai Desa Gandasuli, Twokona-Panambuang atas nama Batseba Yoel sejumlah Rp.40.755.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.7;
28. Fotokopi uraian ganti rugi pembebasan lahan jalan pantai Desa Gandasuli, Twokona-Panambuang atas nama Batseba Yoel sejumlah Rp.40.755.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.8;
29. Fotokopi Kwitansi/Bukti pembayaran uang pembebasan lahan atas nama Batseba Yoel sejumlah Rp.27.300.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Fotokopi Kwitansi/Bukti pembayaran uang pembebasan lahan atas nama Batseba Yoel sejumlah Rp.15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah) bukti T.III.IV.V.2.9;
30. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman untuk Pembebasan Lahan Jalan Pantai Desa Gandasuli, Twokona-Panambuang atas nama Batseba Yoel sejumlah Rp.27.300.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tanah 20x91=1820 M<sup>2</sup> dan Tanaman sejumlah Rp.15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah) bukti T.III.IV.V.2.10;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Akta Pelepasan Hak atas tanah dari Batseba Yoel kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan tanggal 2 Februari 2016 seluas  $20 \times 91 = 1820 \text{ M}^2$ , bukti T.III.IV.V.2.11;
32. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Februari 2016 dengan jumlah ganti rugi Rp.15.000,- per meter, bukti T.III.IV.V.2.12;
33. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 2 Februari 2016 tanah  $20 \times 91 = 1820 \text{ M}^2$  tidak sengketa, bukti T.III.IV.V.2.13;
34. Fotokopi Surat Jual Beli tanah  $20 \times 91 = 1820 \text{ M}^2$  tanggal 2 Februari 2016 antara Batseba Yoel dengan Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan dengan harga Rp.27.300.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.14;
35. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah  $20 \times 91 = 1820 \text{ M}^2$  dari Batseba Yoel kepada Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan tanggal 2 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.15;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lahan dan Tanaman untuk pembebasan lahan tanggal 2 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.16;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Batseba Yoel tanggal 2 Februari 2016 sebagai pemilik tanah  $20 \times 91 = 1820 \text{ M}^2$  yang digunakan pembangunan jalan pantai Desa Gandasuli Twokona-Panambuang dan bersedia mengembalikan pembayaran yang diterima untuk lahan Rp.27.300.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.17;
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Batseba Yoel, bukti T.III.IV.V.2.18;
39. Fotokopi Buku Rekening atas nama Batseba Yoel, bukti T.III.IV.V.2.19;
40. Fotokopi Surat Setoran Pajak, bukti T.III.IV.V.2.20;
41. Fotokopi Surat Peintah Pencairan Dana sebesar Rp.8.360.000,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Juareda, bukti T.III.IV.V.2.21;
42. Fotokopi Lembar Kontrol, bukti T.III.IV.V.2.22;
43. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung sejumlah Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.23;
44. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sejumlah Rp.8.800.000,-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Juraeda sebagai gantirugi lahan dan tanaman untuk pembebasan lahan jalan Pantai Desa Gandasuli Tuwokona-Panambuang, bukti T.III.IV.V.2.24;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bukti T.III.IV.V.2.25;
46. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sejumlah Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.26;
47. Fotokopi Rincian Biaya Ganti Rugi Lahan, Tanaman dan Bangunan untuk pembebasan lahan jalan Pantai Desa Gandasuli Twokona-Panambuang atas nama Juraeda sejumlah Rp.8.360.000,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.27, bukti T.III.IV.V.2.27;
48. Fotokopi Uraian Pembebasan Lahan Jalan Pantai Desa Gandasuli Twokona-Panambuang atas nama Juraeda sejumlah Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.28;
49. Fotokopi kwitansi/bukti pembayaran sejumlah Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) tanah  $6 \times 60 = 360 \text{ M}^2$  atas nama Juraeda, bukti T.III.IV.V.2.29;
50. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan harga tanah  $6 \times 60 = 360 \text{ M}^2 \times \text{Rp.15.000,-} = \text{Rp.5.400.000,-}$  (lima juta empat ratus ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.30;
51. Fotokopi Akta Pelepasan Hak atas tanah dari Juraeda kepada Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan tanggal 2 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.31;
52. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan ganti rugi Rp.15.000,- per meter tanggal 2 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.32;
53. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa untuk tanah  $6 \times 60 = 360 \text{ M}^2$  , bukti T.III.IV.V.2.33;
54. Fotokopi Surat Jual Beli antara Juraeda dengan Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan tanggal 2 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.34;
55. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dari Juraeda kepada Kepala DPKAD Kab.Halmahera Selatan tanggal 2 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.35;
56. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lahan dan Tanaman untuk Pembebasan Lahan tanggal 2 Februari 2016, bukti T.III.IV.V.2.36;
57. Fotokopi Surat Pernyataan Jureada tanggal 2 Februari 2016 sebagai pemilik tanah  $6 \times 60 = 360 \text{ M}^2$  dan bersedia mengembalikan pembayaran yang diterima untuk lahan Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) dan tanaman Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), bukti T.III.IV.V.2.37;
58. Fotokopi Buku Rekening atas nama Juraeda, bukti T.III.IV.V.2.38;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





59. Fotokopi Routing Slip Pelayanan SP2D, bukti T.III.IV.V.2.39;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Awal Khairun

Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah kebun Jumati Kandari, Dkk., dan Batseba Yoel, Dkk yang terletak di Desa Tuwokona, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan;

Bahwa tidak ada bangunan apapun diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik Tergugat I Batseba Yoel, yang diperoleh dari Warisan orang tuanya yang bernama Boki (sdri. Caroline);

Bahwa hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saksi sejak tahun 2000 hingga 2014 merupakan kepala Desa Tuwokona;

Bahwa dikantor Desa terdapat peta tanah yang dibuat Pemerintah Desa, dan didalam peta tanah tersebut tidak ada satupun orang yang bernama Gogoru atau Kandari memiliki kebun di Desa Tuwokona;

Bahwa saksi sebagai Kepala Desa sama sekali tidak mengenali Para Penggugat, disamping itu saksi juga merupakan penduduk asli Desa Tuwokona yang lahir dan dibesarkan di Desa tersebut, dari kecil saksi ketahui kalau tanah yang disengketakan sekarang merupakan tanah milik orang tua dari Tergugat I;

Bahwa saksi pernah menandatangani sebuah surat pada tahun 2004 setelah sdri.Boki (Caroline) meninggal dunia yang pada pokoknya merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa sdri. Batseba Yoel merupakan anak dari sdri. Caroline (Boki) yang memili kebun di Desa Tuwokona;

Bahwa pada saat tahun 2000 terjadi konflik horizontal, sehingga sdri. Boki dan seluruh keluarganya mengungsi, dan di tahun 2004, Tergugat I mendatangi saksi dan meminta surat keterangan tersebut, dan menerangkan bahwa sdri. Boki (Ibu Kandung Tergugat I) telah meninggal dunia, itulah yang menjadi alasan saksi mengeluarkan surat dan menandatangani;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat tersebut juga sekaligus menerangkan kepemilikan tanah yang kini menjadi objek sengketa;

Bahwa dulunya ada sebuah bangunan semi permanen (papan) yang ditempati sdri. Boki beserta keluarganya karena rumahnya yang lama di terpa banjir, namun kini diatas tanah tersebut sudah tidak ada bangunan apapun juga;

Bahwa batas tanah objek sengketa milik Tergugat I adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Latara/ sekarang Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Dabe/ sekarang Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Saidi;

Bahwa batas tanah objek sengketa milik Tergugat II adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rusdi Umar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Batseba Yoel;

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Batseba Yoel;

Bahwa total luas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar 2 ha, namun tidak seluruhnya disengketakan Penggugat, yang menjadi lebih aneh, Penggugat hanya menggugat tanah yang telah dibebaskan Pemda untuk pembangunan jalan;

Bahwa setahu saksi Tergugat I Batseba Yoel bisa membaca dan menulis;

Bahwa Buku Tanah di Kantor Desa Tuwokona dibuat mulai dibuat sejak saksi pertama menjabat Kepala Desa yakni sekitar Tahun 2000;

Bahwa saksi tidak tahu dari mana sdri Boki memperoleh tanah di Desa Tuwokona, karena dari kecil yang saksi tahu, sdri. Bokil ah yang menggarap dan menanam tanaman yang kini menjadi objek sengketa ;

Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2014, sama sekali tidak pernah ada orang yang datang dan menyengketakan tanah yang kini objek sengketa;

Bahwa Desa Tuwokona sudah ada sejak Tahun 1948 dan memiliki perangkat desa;

Bahwa wilayah Pemerintahan Desa Tuwokona saat ini sebagiannya sudah masuk dalam wilayah pemerintahan Desa Panamboang setelah adanya pemekaran;

*Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semasa menjabat Kepala Desa, saksi sama sekali tidak pernah tahu dan mendengar nama Gogoru;

Bahwa kedua tanah yang dijual Tergugat I dan Tergugat II ke Pemda Halmahera Selatan adalah tanah yang berbeda kepemilikannya;

Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu langsung dengan Kakek dan Nenek dari Tergugat I, sehingga saksi tidak kenal dengan mereka;

Bahwa tanah yang dijual Tergugat I ke Pemda Halmahera Selatan merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari warisan orang tuanya yakni sdri. Boki;

Bahwa tanah yang dijual Tergugat II ke Pemda Halmahera Selatan, sebelumnya milik sdr. Mahura yang dijual kepada sdr. Latara (Suami Tergugat II), hal tersebut dapat saksi pastikan karena jual belinya melalui pemerintah Desa;

Bahwa sebelumnya Tergugat I pernah menjual tanah kepada M. Nur;

Bahwa saat sdri Boki masih hidup, sama sekali saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada pihak yang berkeberatan perihal penguasaan tanah yang dikelola atau digarap oleh sdri. Boki;

Bahwa saksi tahu ada rapat antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk pembebasan lahan di Tahun 2016 dan tidak ada pihak yang berkeberatan atau mempermasalahkannya ;

Bahwa tanah yang dilakukan Pembebasan lahan oleh Pemda Halmahera Selatan diperuntukan untuk sarana dan prasarana yang tujuannya untuk kepentingan umum antara lain, pembangunan jalan, jembatan dan irigasi (saluran air);

Bahwa Para Penggugat sebelumnya pernah melakukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri sekitar Tahun 2019, namun pihak yang digugat sebagian berbeda;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. H. Junaedy Ama Duwila, S.Pd

Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah kebun yang terletak di Desa Tuwokona, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan;

*Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan tanah kebun tersebut antara Penggugat Jumati Kandari, Dkk., dan Batseba Yoel, Dkk.

Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik Tergugat I Batseba Yoel, yang diperoleh dari Warisan orang tuanya yang bernama Boki (sdri. Caroline);

Bahwa hal tersebut saksi ketahui dikarenakan dari kecil semasa orang tua saksi, juga berkebun didaerah tersebut, dan kebun orangtua saksi berdekatan (satu hamparan) dengan tanah milik Tergugat I.

Bahwa setahu saksi dulunya ada sebuah bangunan semi parmanen (papan) yang ditempati sdri. Boki beserta keluarganya karena rumahnya yang lama di terpa banjir, namun kini diatas tanah tersebut sudah tidak ada bangunan apapun juga;

Bahwa diatas tanah objek sengketa ada ditanami tanaman penghasil yakni kelapa, sagu, dan langsa, dan tanaman-tanaman tersebut ditanam oleh sdri. Boki;

Bahwa batas-batasnya tanah objek sengketa milik Tergugat I adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Latara/ sekarang Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Dabe/ sekarang Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Saidi;

Bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat II adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rusdi Umar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Batseba Yoel;

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Batseba Yoel;

Bahwa saksi tahu nama ayah Tergugat I adalah Karel;

Bahwa tidak ada hubungan keluarga atau kekerabatan antara Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I menjual tanahnya kepada Tergugat II, tanah Tergugat I dan Tergugat II memang berbatasan, namun bukan dari satu kesatuan, Tanah Tergugat I diperoleh dari warisan

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tunya (sdri. Boki), sedangkan tanah Tergugat II diperoleh dari jual beli antara Latara (suami Tergugat II) dengan sdr. Mahura;

Bahwa saksi merupakan turunan ke-4 yang berkebun disitu, artinya secara turun temurun sudah berkebun disitu;

Bahwa orang tua saksi sama sekali tidak pernah bercerita orang yang namanya Gogoru atau Kandari yang memiliki kebun disekitaran kebun saksi;

Bahwa dari dulu hingga saat ini yang saksi tahu dari cerita orang tua saksi, sdri. Boki adalah pemilik kebun dan ia menggarap kebunnya sendiri, dan bukan kebun orang yang digarapnya;

Bahwa kedua tanah yang dijual Tergugat I dan Tergugat II ke Pemda Halmahera Selatan adalah tanah yang berbeda kepemilikannya;

Bahwa besaran lahan milik Tergugat I yang dibebaskan Pemda Halmahera Selatan untuk pembangunan jalan adalah 63 meter x 48 meter;

Bahwa tanah yang dijual Tergugat I ke Pemda Halmahera Selatan merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari warisan orang tuanya yakni sdri. Boki;

Bahwa tanah yang dijual Tergugat II ke Pemda Halmahera Selatan, sebelumnya milik sdr. Mahura yang dijual kepada sdr. Latara (Suami Tergugat II), hal tersebut dapat saksi pastikan karena jual belinya melalui pemerintah Desa;

Bahwa sebelumnya Tergugat I pernah menjual tanah kepada pihak lain selain Pemda Halmahera Selatan yaitu kepada M. Nur;

Bahwa sebelumnya Tergugat II pernah menjual tanah kepada pihak lain selain Pemda Halmahera Selatan yaitu kepada Lamane;

Bahwa Latara dan Tergugat II Juraida merupakan Suami Istri;

Bahwa Tergugat I memiliki 2 orang saudara Kandung yakni Samuel dan Abraham, dan ketika menjual tanah ke sdr. M. Nur bahkan uang pembebasan lahan, Tergugat I selalu berbagi hasil dengan ke dua orang saudaranya tersebut;

Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kasman Arifin;

Bahwa saksi tahu ada rapat antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk pembebasan lahan pada Tahun 2016;

*Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat pembebasan lahan tidak ada pihak yang berkeberatan atau mempermasalahkannya;

Bahwa tanah yang dilakukan Pembebasan lahan oleh Pemda Halmahera Selatan diperuntukan untuk sarana dan prasarana yang tujuannya untuk kepentingan umum antara lain, pembangunan jalan, jembatan dan irigasi (saluran air);

Bahwa lahan milik saksi juga ikut dibebaskan dan dibayarkan ganti rugi terkait pembebasan lahan yang dibayarkan Pemda Halmahera Selatan adalah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

### 3. La Impi M. Saleh

Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah kebun yang terletak di Desa Tuwokona, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan antara Penggugat Jumati Kandari, Dkk., dan Batseba Yoel, Dkk.

Bahwa tidak ada bangunan apapun diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik Tergugat I Batseba Yoel, yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Boki (sdri. Caroline), hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saksi lahir dan besar di Desa Tuwokona, sehingga saksi tahu betul permasalahan tanah ini, objek sengketa tanah ini dikenal dengan nama Lokasi Pantai Batu Pos;

Bahwa diatas tanah objek sengketa ada ditanami tanaman penghasil yakni kelapa, sagu, dan langsa, dan tanaman-tanaman tersebut ditanam oleh sdri. Boki;

Bahwa batas tanah objek sengketa milik Tergugat I adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Latara/ sekarang Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Dabe/ sekarang Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Saida;

Bahwa batas tanah objek sengketa milik Tergugat II adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rusdi Umar;

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Selatan berbatasan dengan Batseba Yoel;

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan Batseba Yoel;

Bahwa dari saksi kecil hingga saat ini saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang berkebun dan menggarap tanah diatas objek sengketa selain sdri. Boki;

Bahwa dari dulu hingga saat ini, yang saksi tahu sdri. Boki adalah pemilik kebun dan ia menggarap kebunnya sendiri, dan bukan kebun orang yang digarapnya;

Bahwa saksi mengenal sdri. Boki karena bertetangga;

Bahwa tanah yang dijual Tergugat I ke Pemda Halmahera Selatan merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari warisan orang tuanya yakni sdri. Boki;

Bahwa tanah yang diperoleh Tergugat II kemudian dijual ke Pemda Halmahera Selatan merupakan tanah milik sdr. Mahura yang dijual kepada sdr. Latara (Suami Tergugat II), hal tersebut dapat saksi pastikan karena jual belinya melalui pemerintah Desa;

Bahwa Tergugat I pernah menjual tanah kepada pihak lain selain Pemda Halmahera Selatan yaitu kepada kepada M. Nur;

Bahwa sebelumnya Tergugat II pernah menjual tanah kepada pihak lain selain Pemda Halmahera Selatan yaitu kepada Lamane;

Bahwa hubungan Latara dengan Tergugat II Juraida adalah Suami Isteri;

Bahwa Tergugat I memiliki 2 orang saudara Kandung yakni Samuel dan Abraham, dan ketika menjual tanah ke sdr. M. Nur bahkan uang pembebasan Lahan, Tergugat I selalu berbagi hasil dengan ke dua orang saudaranya tersebut;

Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri Kasman Arifin;

Bahwa saksi tahu ada rapat antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk pembebasan lahan di Tahun 2016;

Bahwa saat pembebasan lahan tidak ada pihak yang berkeberatan atau mempermasalahkannya;

Bahwa tanah yang dilakukan Pembebasan oleh Pemda Halmahera Selatan diperuntukan untuk sarana dan prasarana yang tujuannya

*Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



untuk kepentingan umum antara lain, pembangunan jalan, jembatan dan irigasi (saluran air) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat III,IV,V,VI, Tergugat I,II, Tergugat III,IV,V telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai kurang pihak (eror in persona) dan batas-batas objek sengketa dinyatakan kabur (obscuurlibel). Setelah diteliti dan dicermati dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di temukan pula gugatan Para Penggugat sangat keliru sehingga membingungkan Tergugat I dan Tergugat II, karena jika berdasarkan batas-batas objek sengketa yang di uraikan oleh Para Penggugat khusus bagian selatan dimana Para Penggugat menyatakan bahwa sebelah selatan berbatasan dengan JALAN RAYA dan JEMBATAN, jika memang demikian maka Para Penggugat harus menarik masuk ahli waris dari Hi. DADE Hi. RAJAK sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena antara tanah yang dijadikan objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I dan kedua saudara kandungnya kepada PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA SELATAN dengan batas JALAN RAYA dan JEMBATAN tanah tersebut adalah milik dari ahli waris Hi. DADE Hi.RAJAK dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II di dalam Eksepsi ini menyatakan secara Lantang, Jelas dan Tegas gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang KABUR (OBSCUUR LIBEL) KURANG PIHAK (EROR IN

*Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSONA). Bentuk *error in persona* yang lain disebut *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi No.366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 bahwa penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat;

Menimbang bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 3 September 2021 Para Penggugat telah menunjukan dan menjelaskan batas-batas objek sengketa dan Para Pihak menunjukkan objek sengketa yang sama yaitu jalan raya serta taman kota;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur (*exceptio obscur libel*) dan gugatan *error in persona*;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi No.366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 bahwa penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat;

Menimbang bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 3 September 2021 Para Penggugat telah menunjukan dan menjelaskan batas-batas objek sengketa dan Para Pihak menunjukkan objek sengketa yang sama yaitu jalan raya serta taman kota;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah kebun dahulu di kenal sebagai sebutan Batu Pos, dan wilayah Batu Pos dahulunya masuk daerah Gandasuli dan sekarang Batu Pos masuk Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagian kecil yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan II kemudian dijual

*Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk di bangun Jalan Raya dan Taman Kota;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut dimintakan oleh Gogoru Kandari kepada Karolina Bijingolo (Boki) untuk menjaga/merawat serta diberikan kuasa untuk menanam tanaman bulanan adalah tidak benar, yang benar adalah Karolina Bijingolo (Boki) yang merupakan Ibu Kandung Tergugat I dan kedua saudaranya Samuel Yoel dan Abraham Yoel memperoleh dari Ayah dan Ibu kandungnya yang bernama Bijingolo dan Yano;

- Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah kebun yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Tergugat III) melalui pembebasan lahan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Tergugat IV) dari Batseba Yoel (Tergugat I) dan Juraida (Tergugat II);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat adalah pemilik tanah kebun dahulu di kenal sebagai sebutan Batu Pos, dan wilayah Batu Pos pada saat itu masuk daerah Gandasuli dan sekarang Batu Pos menjadi Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Apakah tanah yang menjadi objek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan II kemudian dijual kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk di bangun Jalan Raya dan Taman Kota merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

*Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan menurut Hukum bahwa Kakek Kandari mempunyai seorang anak yang bernama Gogoru Kandari dan ahli warisnya adalah:

1. Jumati Kandari
2. Kusdin Kandari
3. Sofyan Kandari (alm) ahli waris Jen Kandari
4. Tono Gogoru Kandari (alm) ahli waris Rustam Tono Gogoru
5. Jatia Gogoru Kandari
6. Jainudin Gogoru Kandari
7. Eme Gogoru Kandari
8. Darmin Gogoru Kandari

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat serta bukti-bukti surat dari Para Tergugat tidak ada yang membantah mengenai ahli waris Gogoru Kandari serta dikaitkan dengan alat bukti persangkaan sebagaimana Pasal 1922 KUHPdata yaitu persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang namun itu tidak memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama lain, maka Majelis berpendapat petitum angkat 2 berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menyatakan menurut hukum kebun warisan dari Kakek Kandari yang dikenal dengan sebutan Batu Pos terletak di Desa dahulu masuk daerah Gandasuli Kecamatan Bacan dan sekarang terletak di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebagian kecil tanah kebun dikuasai oleh Tergugat III, IV, V dengan ukuran 155 M x 63 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan :Pantai

Sebelah Selatan berbatasan :Jalan Raya dan Jembatan

Sebelah Timur berbatasan :Hi.Dade Hi.Lagiri, Hj.Dahria Dore, Kasman Arifin,  
Muane Lanusu

Sebelah Utara berbatasan :Jalan Raya, Taman Kota

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pengggugat yaitu Surat Pernyataan Dusun Bacan yang ditanda tangani oleh Kandari yang menyatakan telah membuka kebun di Desa Gandasuli untuk

*Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*





keluarganya dan untuk anak cucunya dan diberikan kepada anaknya yang bernama Gogoru tertanggal 20 Maret 1949 yang ditandatangani oleh Kandari (bukti P.1), fotokopi Surat Pernyataan yang berisi pernyataan Gogoru Kandari mengenai kebun dari Kandari dan dijaga oleh Boki untuk merawat dan tanaman bulanan tetapi Boki tidak bisa menjual tanah tersebut tertanggal 1 Maret 1968 yang ditandatangani oleh Gogoru Kandari (bukti P.2), fotokopi Surat Pengakuan dari Karolina B atau dipanggil Boki tentang tugas menjaga kebun tanah milik Gogoru Kandari yang terletak di Batu Pos Bacan dan menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik dari Gogoru Kandari bukan milik Karolina B (Boki) yang terletak di Batu Pos Bacan tertanggal 9 Agustus 1970 yang ditandatangani oleh Karolina B/Boki (bukti P.3);

Menimbang bahwa saksi Ahad M.S. Sangaji menerangkan pernah mendengar almarhum Gogoru Kandari mempunyai lahan atau kebun tersebut yang dijaga oleh Ibu Boki dan lahan atau kebun objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Gogoru Kandari;

Menimbang bahwa saksi Kasman Arifin menerangkan ada 3 (tiga) lembar surat wasiat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut milik Gogoru dari orang tuanya sedangkan orang tua Batseba Yoel (Tergugat I) yakni sdri. Caroline (Boki) hanya bertugas menjaga dan merawat tanaman, dan bukan sebagai pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tanah kebun di Batu Pos terletak di Desa dahulu masuk daerah Gandasuli Kecamatan Bacan dan sekarang terletak di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan adalah milik Para Penggugat, maka Majelis berpendapat petitum angka 3 berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan telah melaksanakan pembangunan diatas kebun Objek Sengketa milik Para Penggugat tanpa seijin atau melalui proses yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Para Tergugat III, IV, V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atau kehilangan hak dalam pembuatan jalan dan taman kota dihitung sesuai dengan Permeter Persegi Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Perkara ini dieksekusi secara tunai sekaligus dan seketika.

*Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*





Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, bahwa pengertian *bertentangan dengan hukum* sebagaimana yang dimuat dalam YURISPRUDENSI HOOGE RAAD sejak tahun 1919 (Arrest Linde Baum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin ilmu hukum di Indonesia, dimana pengertian *bertentangan dengan hukum* itu diartikan secara luas yang meliputi empat nama katagori perbuatan:

- a) bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
- b) bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- c) bertentangan dengan tata susila yang baik (goede Zeder);
- d) bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan (zorg Vuldigheid) dalam masyarakat;

Menimbang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3 yaitu bahwa kebun objek sengketa adalah milik Para Penggugat maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan bukti surat T.I.1 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona tertanggal 5 Agustus 2021 yang isinya bahwa Karolina Bijingolo (Boki) memiliki, menguasai dan menikmati hasil sebidang tanah kebun kelapa ditempat bernama Batu Pos terletak di wilayah Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan tanah tersebut diperoleh dari Bijingolo dan Yano sekarang sebagian kebun tersebut dimiliki, dikuasai dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama oleh anak-anak almarhum Karolina Bijingolo (Boki) bernama Samuel Yoel, Batseba Yoel, Abraham Yoel yang pada tanggal 11 Januari 2016 dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak berlandaskan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3 yaitu bahwa kebun objek sengketa adalah milik Para Penggugat maka penguasaan kebun objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan bukti surat T.I.2 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Tuwokona tertanggal 5 Agustus 2021 yang isinya menerangkan tanah kebun kelapa ditempat bernama Batu Pos wilayah Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera adalah milik Karolina Bijingolo (Boki) sekarang dikuasai, dimiliki dan dinikmati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ahli warisnya adalah tidak berlandaskan hukum oleh karena itu maka bukti surat T.I.3 yaitu jual beli antara Tergugat I dengan Muhammad Nur Adam pada tanggal 15 Mei 2016 adalah tidak berlandaskan hukum, bukti surat T.I.4 juga tidak berlandaskan hukum, bukti T.I.8 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun tertanggal 27 Mei 2004 milik Ibu Boki yang sekarang menjadi milik Batseba Yoel (Tergugat I) adalah tidak berlandaskan hukum, penguasaan kebun objek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan bukti surat T.II.1 sampai dengan bukti surat T.II.6 tidak berlandaskan hukum;

Menimbang bahwa sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I di jual kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana bukti surat T.III.IV.V.14 tertanggal 11 Januari 2016 dan bukti surat T.III.IV.V.14 tertanggal 2 Februari 2016 dengan ganti rugi Rp.15.000,-(limabelas ribu rupiah) per meter (bukti surat T.III.IV.V.2.30) yang selanjutnya dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk pembangunan jalan raya dan taman kota yaitu Jalan Pantai Desa Gandasuli, Tuwokona-Panambuang Kec.Bacan Selatan;

Menimbang bahwa sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II di jual kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana bukti surat T.III.IV.V.2.34 yaitu surat jual beli tertanggal 2 Februari 2016 yang selanjutnya dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk pembangunan jalan raya dan taman kota yaitu Jalan Pantai Desa Gandasuli, Tuwokona-Panambuang Kec.Bacan Selatan;

Menimbang bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga merugikan para Penggugat sehingga Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Maka Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan besaran Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per meter sebagaimana yang telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis berpendapat petitum angka 4 berlandaskan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III,IV,V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mengatur sahnyanya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan. Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan;

Menimbang bahwa kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPerdara, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang;

Menimbang bahwa mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan;

Menimbang bahwa sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah kebun objek sengketa milik Para Penggugat tidak berlandaskan hukum serta telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka jual beli yang dilakukan

*Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak berlandaskan hukum maka jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis berpendapat petitum angka 5 berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA RI No. 791k/Sip/1972, yaitu Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, maka Majelis berpendapat petitum angka 6 berlandaskan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yaitu memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan fasilitas yang telah dibangun di atas tanah kebun milik Para Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 3 September 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada bangunan di objek sengketa namun telah dibangun jalan raya dan taman kota yang merupakan fasilitas umum untuk sarana lalu lintas warga Kabupaten Halmahera Selatan, maka Majelis berpendapat petitum angka 7 berlandaskan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 4 dan angka 3 telah dikabulkan maka Majelis berpendapat petitum angka 8 berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 yaitu menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan lokasi objek sengketa dan menyerahkan tanah kebun objek sengketa dalam keadaan utuh/baik tanpa terkecuali dan menyerahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum angka 2 tanah kebun adalah milik Para Penggugat telah dikabulkan maka Majelis berpendapat petitum angka 9 berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 yaitu menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Labuha adalah sah dan berharga;

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo tidak ada sita jaminan, maka Majelis berpendapat petitum angka 10 berlandaskan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11 yaitu menyatakan Putusan Dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet atau Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding jika ada surat sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik;

Menimbang bahwa selain itu di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil menyatakan diantaranya disebutkan dalam angka 6 putusan serta merta dapat dijalankan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ada fakta yang memenuhi untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka Majelis berpendapat petitum angka 11 berlandaskan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Para Tergugat tidak bisa membuktikan sangkalannya sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, maka Majelis berpendapat petitum angka 12 berlandaskan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Sema No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi:**

*Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Gogoru Kandari;
3. Menyatakan kebun warisan dari Kakek Kandari yang dikenal dengan sebutan Batu Pos terletak di Desa dahulu masuk daerah Gandasuli Kecamatan Bacan dan sekarang terletak di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang dikuasai oleh Tergugat III, IV, V dengan ukuran 155 M x 63 M dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan :Pantai
  - Sebelah Selatan berbatasan :Jalan Raya dan Jembatan
  - Sebelah Timur berbatasan :Hi.Dade Hi.Lagiri, Hj.Dahria Dore, Kasman Arifin, Muane Lanusu
  - Sebelah Utara berbatasan :Jalan Raya, Taman Kota

Adalah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per meter sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan lokasi objek sengketa dan menyerahkan tanah kebun objek sengketa dalam keadaan utuh/baik tanpa terkecuali dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.595.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami, Sulisty M Dwi Putro, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H dan Galang Adhe Sukma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kartika Wati, SH

Sulisty M Dwi Putro, S.H., M.H.

Galang Adhe Sukma, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp.100.000,-
Panggilan	: Rp.626.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.750.000,-
PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.1.595.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbh